

Pendayaagunaan zakat untuk usaha produktif sesuai dengan Peraturan Kementrian Agama No. 52 Tahun 2014 dilakukan dengan syarat apabila ketentuan mustahik terpenuhi, memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk musahik, dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelolaan zakat. Untuk ketentuan di atas sudah diterapkan oleh BMM dengan mengutamakan mustahik fakir/miskis sesuai dengan modal dan pendapatan minimal setiap bulan, kriteria usaha sesuai syariah Islam, dan penerima diutamakan untuk usaha mikro yang terdapat pada sekitar wilayah masjid mitra BMM.

Namun dalam kriteria usaha yang ditetapkan sendiri oleh BMM terdapat ketentuan agar penerima adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan darah dengan pendamping, dan pengurus masjid (untuk menghindari konflik kepentingan). Pada prakteknya di Surabaya ada pendamping yang juga mendapatkan bantuan modal dalam usahanya, bukan hanya pendamping namun juga istri pendamping. Hal ini juga sudah diketahui oleh pihak BMM, tetapi justru pihak BMM yang memberi ijin pendamping dapat menerima dana sosial tersebut. Dengan alasan pendamping juga memiliki usaha dan memenuhi semua persyaratan dalam penerima dana sosial. Seharusnya hal tersebut dihindari dan memilih pendamping yang berposisi netral.

2. Pada saat dana sosial sudah diterima oleh mustahik

Setelah sudah menetapkan mustahik yang layak untuk menerima dana sosial program KUM3, selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan

di dalam kelompok yaitu kegiatan pengontrolan usaha, pengontrolan ibadah, kegiatan rutin mingguan, dan pembayaran angsuran. Dalam pengontrolan usaha, pihak pendamping mengadakan sharing antar anggota terkait masalah-masalah yang dihadapi anggota. Hal ini dapat menumbuhkan kepedulian antar anggota untuk sama-sama memecahkan masalah kelompok, sehingga tumbuh rasa kekeluargaan. Namun kegiatan tidak berlangsung lama, hanya pada saat awal program KUM3 berlangsung dan pada akhirnya pertemuan rutin hanya sekedar untuk dilakukan pembayaran angsuran saja.

Untuk pengontrolan ibadah, pendamping membagikan form ibadah untuk diisi sendiri oleh anggota dan setiap minggunya anggota menyerahkan form ibadah tersebut. Sedangkan untuk kegiatan rutin anggota, pada awal-awal program ini berlangsung dengan adanya kegiatan kajian terkait cara meningkatkan usaha yang disampaikan sendiri oleh anggota dan dilakukan bergilir, mengadakan pengajian, dan kegiatan sosial lainnya seperti kerja bakti masjid. Namun setelah beberapa waktu kegiatan berlangsung, minat anggota semakin menurun dan pada akhirnya hampir tidak ada kegiatan sama sekali hanya sekedar membayar infaq rutin saja.

Adanya pengangsuran dana sosial dilakukan dengan tujuan agar menumbuhkan tanggung jawab anggota untuk selalu meningkatkan usaha sehingga dapat mengembalikan dana sosial tersebut dan mempermuda pendamping dalam melakukan pengontrolan usaha. Sehingga pada

akhirnya anggota diharapkan dapat meningkatkan usaha secara mandiri setelah adanya pendampingan. Namun dalam pembayaran angsuran rutin ada beberapa anggota yang tidak mampu membayar, sehingga mereka memutuskan untuk tidak hadir dalam pertemuan mingguan. Pendamping dalam kondisi seperti ini hanya membiarkan, karena uang yang diberikan adalah dana zakat sehingga tidak wajib untuk dikembalikan anggota. Padahal jika anggota tidak mampu membayar angsuran tidak akan mendapatkan denda, kebanyakan dari mereka malu jika pada pertemuan mingguan tidak dapat membayar jadi memutuskan untuk tidak hadir.

3. Setelah dana sosial diterima oleh mustahik

Setelah dana sosial diterima oleh mustahik, selanjutnya adalah tugas pendamping untuk melaporkan semua kegiatan yang sudah dilakukan kepada pihak BMM sebagai amil. Laporan yang dilakukan oleh pendamping ini dilakukan setiap satu bulan sekali yang berisi mengenai, kegiatan kelompok, ibadah anggota dan angsuran anggota. Laporan tersebut dijadikan pihak BMM sebagai pertanggung jawaban program dan evaluasi pada pendistribusian moda selanjutnya.

Pada akhir program akan ada pendirian KJKS sebagai kelanjutan program KUM3, dalam pendirian KJKS ini pihak pendamping harus mencari anggota sebanyak 100 orang untuk dijadikan anggota koperasi. Pencarian anggota ini dilakukan secara acak, sehingga bukan hanya pengusaha mikro yang berada di sekitar masjid saja yang menjadi anggota. Dalam pemilihannya juga sudah tidak sesuai dengan syarat dan

kriteria penerima program KUM3, yang terpenting hanya seseorang yang memiliki usaha mikro di daerah Surabaya. Hal ini dilakukan pendamping karena pencarian anggota ini hanya sebagai syarat untuk pendirian KJKS, dan dana sosial ini tidak diberikan langsung kepada anggota melainkan digunakan sebagai modal pendirian KJKS. Namun seharusnya dalam pencarian anggota tetap memperhatikan syarat dan kriteria yang ditentukan oleh pihak BMM.

Dalam proses pendistribusian dana sosial program KUM3 di Surabaya ini sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur pendistribusian dana sosial produktif, yaitu dari muzaki yang diwakili oleh amil untuk menyalurkan zakat selanjutnya diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha layak dan memberikan pendampingan lalu pihak pendamping melaporkan semua kegiatan kepada amil yang telah menyalurkan dana zakat produktif. Namun kegiatan secara praktiknya masih banyak kekurangan yang disebabkan karena terbatasnya kemampuan pihak BMM dalam mengontrol dan pihak pendamping dalam menjalankan tanggungjawab. Serta situasi yang berbeda antara konsep yang sudah direncanakan oleh pihak BMM dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan.

B. Analisis Manfaat Program KUM3 Terhadap Peningkatan Usaha Anggota Penerima Dana Sosial di Surabaya

Manfaat yang dirasakan oleh anggota KUM3 dalam peningkatan usaha di Surabaya ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

6. Pendapatan usaha

Dengan adanya bantuan pemberian dana sosial berupa modal bergulir ini, semua anggota mengalami peningkatan pendapatan usaha meskipun tidak banyak, dan persentasenya tidak bisa anggota perkirakan karena pendapatan yang tidak pasti setiap harinya. Namun para anggota sudah merasa bersyukur karena sudah dapat memenuhi kebutuhan dan dapat membayar iuran setiap bulan. Peningkatan usaha ini dapat terealisasi karena peningkatan produk yang dijual/diproduksi, perluasan daerah pemasaran, dan peningkatan jumlah pelanggan.

Jika dilihat dari konsep keberhasilan usaha yang menyatakan bahwa usaha dikatakan berhasil apabila modal usaha sudah tercukupi, sehingga dapat membuat produk dengan maksimal dan pada akhirnya akan mendapat laba, maka pemberian dana sosial produktif ini sudah mampu memberikan manfaat dalam keberhasilan usaha anggota. Dapat dilihat dengan terpenuhinya modal anggota setelah menerima bantuan modal program KUM3, dan sebagian besar anggota menggunakan bantuan modal tersebut untuk menambah jumlah produksi. Dengan adanya penambahan jumlah produksi yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelanggan dan menambah jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan, hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan jumlah pendapatan/laba yang di dapat oleh anggota.

Sedangkan jika dilihat dari faktor penentu keberhasilan usaha industri kecil yang ditandai dengan adanya inovasi, perilaku mau mengambil resiko, kerja

keras, dedikasi dan komitmen terhadap pelayanan dan kualitas, para anggota KUM3 ini juga mengembangkan usaha dengan memberi inovasi dalam menambah jenis produksi yang mereka jual, meskipun ada resiko dengan penambahan jenis produksi tersebut akan tidak laku atau tidak diminati. Dalam memberikan kualitas, modal usaha yang didapat juga sebagian digunakan untuk perbaikan sarana fisik guna untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas kepada pelanggan.

Salah satu tujuan adanya program KUM3 melalui pemberian modal bergulir kepada masyarakat yaitu ingin membebaskan masyarakat yang status perekonomiannya menengah kebawah dari bank harian (bank titil). Pinjaman yang diberikan oleh bank harian ini tidak banyak, namun potongan dan tambahan yang harus diberikan jumlahnya cukup banyak dan merugikan masyarakat. Berbeda dengan pemberian modal program KUM3 yang memberikan modal lebih banyak dari bank harian dan pengembaliannya tanpa tambahan.

Dalam program KUM3 tidak hanya sebatas pemberian modal, tetapi juga ada pendampingan dan pengontrolan ibadah, sehingga manfaat yang diberikan bukan hanya berupa *profit* saja. Dalam kegiatan pendampingan, biasanya diadakan kajian, dan sharing antar anggota dalam membagi pengalaman dan cara-cara untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian akan memunculkan rasa kekeluargaan, rasa kepedulian, dan memperkuat silaturahmi anatar anggota. Pengontrolan ibadah juga memberikan manfaat yang baik dengan pembekalan bahwa usaha bukan hanya kegiatan berdagang

antara dua orang penjual dan pembeli, anggota juga diberi pengertian bahwa berdagang harus seimbang antara mendekatkan diri dengan Allah (sholat dan do'a) dan antar manusia yaitu produsen dan konsumen.

Selain kegiatan wajib untuk pengontrolan usaha dan ibadah, setiap kelompok biasanya mengadakan infaq disetiap pertemuan. Infaq ini biasanya disumbangkan pada masjid tempat berkumpulnya kelompok dalam melakukan kegiatan. Sehingga kegiatan KUM3 ini bukan hanya bermanfaat bagi anggotanya saja namun juga dapat memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar dan berorientasi kemasyarakatan. Adanya infaq anggota ini juga menyadarkan bahwa dalam keuntungan dari usaha anggota ada sebagian adalah hak milik orang lain, sehingga jika anggota sudah merasa cukup dan ada sedikit kelebihan harta hendaknya untuk melakukan zakat dan infaq karena pada dasarnya tujuan berdagang adalah untuk mencari keridhaan Allah agar mendapatkan hasil yang barokah.